



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir : Blora, xxxx, NIK : xxxxxx, agama Islam, pendidikan : SD, pekerjaan usaha penyewaan perlengkapan pernikahan, tempat tinggal di Dukuh xxxx RT.004 RW.001 Desa xxxxx Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, disebut **Pemohon I**;

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir : Pati, xxxx, NIK : xxxxx, agama Islam, pendidikan : SD, pekerjaan Pedagang jamu keliling, tempat tinggal di Dukuh Mencilo RT.004 RW.001 Desa Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**, Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak Pemohon, Calon istri anak Pemohon dan orang tuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pt, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal xxxxx Para Pemohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sesuai kutipan akta nikah nomor xxxx tanggal xxxxx

Hal 1 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, atas pernikahan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai tiga orang anak yang salah satunya bernama : xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal xxxx (umur 16 tahun 7 bulan), dengan status jejak;

3. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak perempuan bernama : xxxx, lahir di Pati, pada tanggal xxxxx (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, status perawan, tempat tinggal di Dusun Garuwan RT.005 RW.003 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati selama 1 tahun. Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Para Pemohon (Xxxxx) dengan calon isterinya (Xxxxx) sudah sedemikian eratny serta sulit untuk dipisahkan, dan atas hubungan tersebut calon isteri anak Para Pemohon sekarang telah hamil  $\pm$  3 bulan sehingga Para Pemohon berharap anak Para Pemohon untuk bisa segera dinikahkan, serta Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon sudah merestui pernikahan tersebut;

4. Bahwa, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : xxxxx tanggal xxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

5. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isterinya, sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah;

6. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), begitu juga dengan calon isterinya yang telah patut dan mampu untuk menikah;

7. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal 2 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama :  
xxxxx untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama : xxxxxx

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon  
penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para  
Pemohon telah hadir di persidangan sendiri, bersama Anak para Pemohon,  
Calon istri dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar  
memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar  
menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada  
permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para  
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan  
penjelasan para Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anak  
laki-lakinya bernama xxxxxx, lahir di Pati, pada tanggal xxxxxx (umur 16 tahun  
7 bulan), dengan status jejaka dengan calon menantunya bernama xxxx lahir  
di Pati, pada tanggal xxxxx (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, status  
perawan, tempat tinggal di Dusun Garuwan RT.005 RW.003 Desa Sejomulyo  
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang saat ini sudah hamil 3 bulan akibat  
hubungan dengan anak Para Pemohon

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut para Pemohon  
dipersidangan menyatakan bermaksud menikahkan anaknya bernama Xxxxx,  
lahir di Pati, pada tanggal 17 Juni 2007 (umur 16 tahun 7 bulan), sudah pekerja  
harian lepas dengan penghasilan setiap bulan Rp,2.000.000,00 dan dengan  
calon istrinya sudah buhungan selama 1 tahun, bahkan saat ini calon istri anak  
Pemohon sudah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan anak para  
Pemohon. sehingga para Pemohon ingin segera anak lakinya dapat dinikahkan  
maka para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak laki-lakinya  
tersebut dan para Pemohon siap untuk membimbing keduanya dan siap ikut  
bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan  
anak, sedangkan orang tua calon menantu para Pemohon juga sudah  
mengajukan sidang Dispensasi kawin untuk anaknya dengan Nomor  
22/Pdt.P/2024/PA Pt.;

Hal 3 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut anak para Pemohon yang bernama xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 17 Juni 2007 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, dengan status jejaka, telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon istrinya bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, status perawan, tempat tinggal di Dusun Garuwan RT.005 RW.003 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bahkan saat ini calon istri saya sudah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan saya, dan niat nikah ini tanpa ada paksaan apapun dan telah saya sebagai calon suami sudah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan Kepala rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, dan saya sudah mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 2.000.000,00 sebagai harian lepas;

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, status perawan, tempat tinggal di Dusun Garuwan RT.005 RW.003 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 17 Juni 2007 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, dengan status jejaka, agama Islam, dengan status jejaka,, tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya bahkan saat ini saya sudah hamil 3 bulan lamanya akibat hubungan dengan calon suami saya dan saya siap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ibu dan ibu rumah tangga yang baik dan ia sangat mencintai calon suaminya (anak para Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan, serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak para Pemohon), ;

Hal 4 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung calon istri anak Permohon, yang bernama Sri Wahyuni bnti Karmijan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Garuwan RT.005 RW.003 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya (anak para Pemohon) dan sebagai orang tua, siap untuk membimbing keduanya dan siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

Surat- surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Xxxxxx**, NIK : xxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Xxxxxx**, NIK : xxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akte nikah Pemohon nomor xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan Kepala KUA Kec.Juwana Kab.Pati , bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxx No. xxxx** yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati tanggal 24 April 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxx atas nama xxxx, lahir di Pati, pada tanggal xxxx (umur 16 tahun 7 bulan), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Juwana Pati tahun ajaran xxxx atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Juwana Pati tanggal 12 Juni 2023 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-7;
7. Asli surat Keterangan penghasilan anak para Pemohon sebagai suami

Hal 5 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Xxxxx, yang dikeluarkan Kepala Desa Karangrejo, setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxxx atas nama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan) yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 31 Mei 2010, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jakenan Pati tahun ajaran 2022/2023 tahun ajaran 2022/2023 atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jakenan Pati tanggal 12 Juni 2023, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-9;

10. Surat Pernyataan belum pernah menikah dari (anak para Pemohon) tanggal 12 Desember 2023 bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah dari (calon istri anak para Pemohon) tanggal 20 Desember 2023 bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat keterangan sehat anak para Pemohon atas nama Xxxxx, yang di keluarkan Kepala Puskesmas Juwana Pati tanggal 22 Desember 2023, kemudian diperiksa keasliannya, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat keterangan sehat calon istri anak para Pemohon atas nama Xxxxx, yang di keluarkan Kepala Puskesmas Tayu II tanggal 22 Desember 2023, dan saat ini hamil 3 bulan, kemudian diperiksa keasliannya, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan model N 7 dari KUA Kecamatan Juwana Kabupaten Pati nomor B-xxxx 024 tanggal 3 Januari 2024, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-14;

15. Asli Surat Pembelajaran keluarga Puspaga Bahagia Pati nomor xxxxx tanggal 02 Januari 2024, bahwa para Pemohon dan calon penganten sudah dibina di diberi pelajaran tentang Rumah tangga yang bahagia., bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-15;

16. Asli Surat Pernyataan anak para Pemohon sebagai calon suami

Hal 6 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tanggal 28 Desember 2023, bahwa iap siap bertanggungjawab dalam bidang pendidikan, social dan ekonomi bila anaknya berkeluarga, tidak akan melakkan kekerasan kepada calon istrinya dan siap menanggung resiko, bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-16;

17. Asli Surat Pernyataan Pemohon I tanggal 16 Januari 2024, Pemohon I siap ikut membantu dan ikut bertanggungjawab dalam bidang pendidikan, social dan ekonomi bila anaknya berkeluarga, bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-17;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing adalah;

1.- Nama xxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Mencolo RT.04 RW. 01 Desa Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, menerangkan;

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai kakak ipar Pemohon;

-Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 7 Juni 2007 (umur 16 tahun 7 bulan) yang akan menikah dengan gadis bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan);

-Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis yang saat ini sudah hamil 3 bulan dengan anak para Pemohon.serta di antara keduanya tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan serta tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;

-Bahwa anak Para Pemohon tidak meminang orang lain selain calon istri anak ;

-Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan) yang didaftarkan ke Pejabat yang berwenang, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Juwana karena anak para Pemohon, dan calon mantunya

Hal 7 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku (belum umur 19 tahun );

-Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan II dan calon Istrinya telah sangat akrab dan apabila tidak segera dinikahkan akan menambah dosa karena sudah sangat akrab dan kadang mereka pergi bersama, sedangkan anak Pemohon sebagai calon suaminya juga telah bekerja sebagai penjaga toko buruh harian lepas dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga rata-rata setiap setiap sebulan Rp.2.000.000;

-----Bahwa orang tua calon pengantin putri dan Para Pemohon juga mengizinkan anaknya menikah serta ayah calon menantu para Pemohon siap menjadi wali nikah anaknya tersebut;

-----Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut di atas ;

**2.---Nama xxxxxx**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh Garuwan RT.03 Rw.03 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, menerangkan;

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon;

-Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 7 Juni 2007 (umur 16 tahun 7 bulan) yang akan menikah dengan gadis bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan) ;

-Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis yang saat ini sudah hamil 3 bulan dengan anak para Pemohon. serta di antara keduanya tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan serta tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;

-Bahwa anak Para Pemohon tidak meminang orang lain selain calon istri anak ;

-Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan)

Hal 8 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan ke Pejabat yang berwenang, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Juwana karena anak para Pemohon, dan calon mantunya belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku (belum umur 19 tahun);

----Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan II dan calon Istrinya telah sangat akrab dan apabila tidak segera dinikahkan akan menambah dosa karena sudah sangat akrab dan kadang mereka pergi bersama, sedangkan anak Pemohon sebagai calon suaminya juga telah bekerja sebagai penjaga toko buruh harian lepas dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga rata-rata setiap setiap sebulan Rp.2.000.000;

-----Bahwa orang tua calon pengantin putri dan Para Pemohon juga mengizinkan anaknya menikah serta ayah calon menantu para Pemohon siap menjadi wali nikah anaknya tersebut;

-----Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut di atas ;

Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut di atas ;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan suatu apapun selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan secara lesannya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua tunggal dari calon mempelai laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan

Hal 9 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki, calon istri dan orang kandungannya, dan selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para dalam surat Permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 7 Juni 2007 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, dengan status jejaka, yang selama ini di rawatnya karena Pemohon istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, status perawan, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana kabupaten Pati di mana syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai laki-laki baru berumur 16 tahun 7 bulan tahun dan mempelai perempuan baru berumur 15 tahun 8 bulan dan kedua mempelai belum mencapai umur 19 tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sudah sedemikian eratnya, dan bahkan calon istri sudah hamil 3 bulan, .sehingga Pemohon sangat khawatir akan menambah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai, para Pemohon sebagai orang tua calon suami dan orang tua calon istri anak Pemohon, sehingga terpenuhi Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 7 Juni 2007 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, dengan

Hal 10 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status jejak di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang suami dan Kepala rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon istrinya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan sudah berhubungan sekitar 1 tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan anak Pemohon. dan sebagai calon suami saya sudah kerja sebagai karyawan toko buruh harian lepas dan setiap bulan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00-;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan) , agama Islam, status perawan, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ibu dan ibu rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon suaminya (anak para Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestui bahkan sekarang saya sudah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan calon suami dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon suaminya (anak para Pemohon)

Menimbang, bahwa Orang tua kedua mempelai atau yang mewakili di hadapan sidang juga telah menyatakan merestui dan mengijinkan kedua calon suami istri tersebut segera menikah dan berkomitmen dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-19 dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 maka terbukti bahwa Pemohon, adalah penduduk wilayah Kabupaten Pati, di Desa Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, maka permohonan Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Pati

Hal 11 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, maka terbukti para Pemohon menikah dan sampai saat ini rukun, hidup bersama tinggal bersama di Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati,

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.5, P.6, dan P.7, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 7 Juni 2007 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, dengan status jejak, pendidikan SMP dan sudah bekerja sebagai sebagai buruh harian lepas dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp.2.000.000,00, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, dan P.9, maka terbukti Calon istri anak Pemohon bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, status perawan, telah menamatkan sekolah Menengah Pertama, sehingga cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-10 dan P-11, maka telah terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx ,sama-sama belum pernah menikah dan sekarang berstatus perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-12, P.13 maka telah terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx, sama-sama sehat jasmani dan rohani dan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14, maka telah ternyata bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Hal 12 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-15, maka telah ternyata bahwa Pemohon I telah bersedia membantu dan ikut bertanggung jawab bila anaknya berkeluarga dalam bidang pendidikan, soical dan ekonomi keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 maka telah ternyata bahwa para Pemohon dan calon mempelai telah di beri bimbingan pra nikah dari lembaga Pusat pembelajaran Keluarga PUSPAGA BAHAGIA dan siap menerima akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-17, maka telah ternyata bahwa calon mempelai calon penganten putra dan putri sudah mendapatkan pembelajaran tentang berkeluarga dan akibat berumah tangga dan siap memberikan nafkah keluarga ,siap tidak melakukan kekerasan kepada istrinya, dan siap menagggung akibat dari pernikahanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi-saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pengakuan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon pernah menikah pada tahun 1984 dan telah mempunyai anak bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 7 Juni 2007 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, status Jejaka;
- Bahwa para hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal xxxxx (umur 16 tahun 7 bulan), dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, status perawan,
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, namun oleh

Hal 13 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat KUA tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai laki-laki umur 16 tahun 7 bulan dan mempelai perempuan umur 15 tahun 8 bulan sehingga belum cukup, namun kedua orang tua mempelai sudah mengajukan ijin Dispensasi kawin untuk anak-anaknya.;

- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon istri anak Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia dan kafaah yang hubungannya sudah sangat dekat dan sekarang calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan anak para Pemohon
- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon suami, telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.2.000.000,00 dan siap menafkahi keluarga sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;
- Bahwa kedua mempelai siap menerima resiko dari pernikahan dan anak Pemohon siap menafkahi dan tidak berbuat kasar atau melakukan kekerasan kepada istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 7 Juni 2007 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, status Jejaka, dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, status perawan, namun kedua mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya, karena anak para Pemohon terlanjur dekat dengan calon istrinya dan ternyata telah terbukti

Hal 14 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua calon tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, para Orang Tua kedua mempelai juga telah menyatakan mengijinkan dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim meskipun calon mempelai perempuan belum cukup umur, namun keduanya sudah aqil baligh dan sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak

Hal 15 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“ Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi;

## يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya “ Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya demi kepentingan terbaik anak, guna melindungi anak yang dalam rahimnya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pati pada hari

Hal 16 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal **16 Januari 2024 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **4 Rojab 1445 Hijriyah**. Oleh kami Drs. H.Yusuf, SH.,MH sebagai sebagai hakim Tunggal yang menyidangkan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Endang Nurhidayati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon ;  
Hakim tunggal,

**Drs. H. Yusuf, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**Endang Nurhidayati, S.H**

Perincian Biaya :		
Biaya :	Rp	30.000,-
Pendaftaran		
Biaya Proses :	Rp	75.000,-
Biaya :	Rp	200.000,-
Pemanggilan		
Biaya PNBP :	Rp	20.000,-
Pemanggilan		
Biaya Sumpah :	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi :	Rp	10.000,-
Biaya Meterai :	Rp	10.000,-
Jumlah :	Rp	445.000,-
empat ratus empat puluh lima ribu rupiah		

Hal 17 dari 17 hal Put. No 21/Pdt.P/2024/PA.Pt